

BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 67 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UPTD KHUSUS MASJID AGUNG AT-TAQWA KUTACANE KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI ACEH TENGGARA

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan penjelasan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kinerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan pertimbangan objektif lainnya;

c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor : 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara, maka perlu melakukan penyesuaian Tambahan Penghasilan untuk Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut di atas;

d. bahwa dalam rangka peningkatan disiplin kerja dan produktifitas pegawai negeri sipil UPTD Kusus Mesjid Agung At-Taqwa Kutacane Kabupaten Aceh tenggara dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ;
9. Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Paparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016)
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Dana Operasional ;
18. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2017 ;
19. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 27 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara;
20. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 29 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara;
21. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KHUSUS MASJID AGUNG AT-TAQWA KUTACANE ACEH TENGGARA TAHUN 2017.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. APBK adalah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Dinas Syariat Islam yang selanjutnya disebut dinas adalah . Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Kepala Dinas Syariat Islam adalah Kepala . Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional yang dikhususkan pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
10. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan di luar gaji yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud pemberian tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah memberikan motivasi dan dorongan terhadap peningkatan kinerja pegawai negeri sipil yang dibebani pelaksanaan pekerjaan untuk penyelesaian tugas-tugas yang melampaui beban kerja normal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2) Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah peningkatan disiplin kerja dan kesejahteraan pegawai negeri sipil di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane.

BAB III
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

(1) Tambahan Penghasilandiberikan kepada pegawai negeri sipil yang secara nyata berkkerja sesuai dengan peraturan jam kerja yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

(2) Tambahan Penghasilan diberikan kepada :
   a. Kepala UPTD .
   b. Sekretaris UPTD .
   c. Kepala Seksi.
   d. Kepala Sub Bagian.
   e. Staf

BAB IV
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

(1) Besaran Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan atas jabatan/eselon, sebagaimana tercantum pada Lampiran I peraturan ini.
(2) Tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk di dalamnya Pajak Penghasilan.
(3) Tambahan penghasilan PNS sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2017.

BAB V
PERSYARATAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

(1) Tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil psebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dengan persaratan dan ketentuan jam kerja sebagai berikut: Jam kerja hari Senin sampai dengan hari Sabtu masuk kerja pukul 08.00 WIB dan pulang pukul 16.00 WIB.
   a. Khusus pada hari Minggu Jam kerja pegawai negeri sipil sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Kepala UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa.
   b. Tambahan penghasilan yang diberikan kepada kepada pegawai negeri sipil yang bertugas pada UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa akan dikenakan potongan dari tambaha penghasilan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

(2) dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Pegawai negeri sipil yang tidak hadir tanpa keterangan untuk 1 (satu) hari kerja dikurangi masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran yang ditetapkan dibagi dengan jumlah harian efektif hari kerja pada bulan berkenaan.
   b. Pegawai Negeri Sipil diharuskan mengikuti pelaksanaan shalat 5 (lima) waktu di Masjid Agung At-Taqwa secara berjama'ah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
   c. Pengawai Negeri Sipil yang mengikuti pelaksanaan shalat 5 (lima) waktu di Masjid Agung At-Taqwa secara berjama'ah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan 1 (satu) bulan hari kerja dibayarkan secara penuh sesuai dengan besaran yang ditetapkan.
   d. Pengawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti shalat 5 (lima) waktu di Masjid Agung At-Taqwa secara berjama'ah tanpa keterangan untuk 1 (satu) hari kerja dikurangi masing-masing sebesar 25% dari besaran yang ditetapkan dibagi dengan jumlah hari efektif hari kerja pada bulan berkenaan.

e. Pengawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas Perjalanan Dinas dalam atau luar daerah berdasarkan surat perintah tugas yang di tanda tangani pimpinan instansi, Tambahan Penghasilan dibayarkan penuh sesuai dengan yang ditetapkan.
f. Pengawai Negeri Sipil diharuskan mengawasi, mengontrol dan mengikuti pelaksanaan shalat 5 (lima) waktu, shalat jum'at, shalat Idul Fitri, Shalat Idul Adha, peringatan Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi SAW, Isra' Mi'raj, Majlis Ta'lim, Wirid Yasin, Tabligh Akbar, kegiatan pada bulan suci Ramadhan dan kegiatan keagamaan lainnya yang dilaksanakan di Masjid Agung At-Taqwa Kutacane.
g. Pengawai Negeri Sipil yang tidak ikut mengawasi, mengontrol dan tidak mengikuti pelaksaan shalat 5 (lima), shalat Jum'at, Shalat Idul Fitri Shalat Idul Adha, peringatan Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi SAW, Isra' Mi'raj, Majlis Ta'lim,Wirid Yasin, Tabligh Akbar, kegiatan pada bulan suci Ramadhan dan kegiatan keagamaan lainnya untuk 1 (satu) kali pelaksanaan, besaran Tambahan Penghasilan dikurangi 25% dari besaran yang ditetapkan dibagi dengan jumlah harian efektif hari kerja pada bulan berkenaan.
h. Bagi Pengawai Negeri Sipil yang melaksanakan cuti hamil, cuti bersalin, cuti tahunan, cuti pelaksanaan Ibadah Keagamaan dan ijin bepergian ke luar daerah yang telah memperoleh ijin dari atasan tetap diberikan Tambahan Penghasilan di kurangi 50% dari besaran yang ditetapkan di bagi jumlah harian efektif hari kerja selama pelaksaan cuti atau ijin bepergian yang bersangkutan.
i. Pegawai negeri sipil diwajibkan membuat laporan pelaksanaan tugas harian berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang dilaporkan secara berjenjang kepadaatasan pada setiap hari kerja dan apabila tidak membuat laporan pelaksanaan tugas harian, pembayaran tambahan penghasilan dikurangi 25 % dari batasan yang ditetapkan dibagi dengan jjumlah harian efektif hari kerja pada bulan berkenan.

(3) Format dokomen sebagaimana dimaksud pada Ayat (2)huruf I tercantum pada lampiran II peraturan ini.

Pasal 6

1) Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir melaksanakan tugas selama 6 (enam) hari kerja secara berturut- turut tanpa keterangan, maka kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dalam bulan berkenaan.
2) Tambahan Penghasilan ini dapat dibayarkan setelah rekapitulasi daftar hadir diverifikasi oleh Kepala UPTD Masjid Agung At-Taqwa Kutacane.
3) Format laporan rekapitulasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2)huruf I tercantum pada lampiran III peraturan ini.

BAB VI
MEKANISME PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan pada setiap minggu pertama bulan berkenaan.
2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan zakat penghasilan sebesar 2,5 %.

3) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilakukan terhitung sejak bulan Januari Tahun 2016 sampai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

1) Kepala UPTD, sekretaris, kepala seksi, kepala sub bagian dan staf di lingkungan UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane yang diberhentikan dari jabatannya karena mutasi atau sebab lainnya, maka pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilakukan sampai dengan jumlah hari kerjanya pada bulan bersangkutan.
2) Kepala UPTD, sekretaris, kepala seksi, kepala sub bagian dan staf di lingkungan UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane yang baru menduduki jabatannya karena mutasi atau sebab lainnya, maka pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilakukan terhitung mulai tanggal pelantikan.
3) Jika sewaktu-waktu terjadi penambahan penambahan pejabat eselon dan staf UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane, maka pembayaran tambahan penghasilan akan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara

Ditetapkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 9 Januari 2017

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

HASANUDDIN

Diundangkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 9 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

GANI SUHUD,

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR 67